



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING
ULUSELATAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN 656574 KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan Pengguna Sistem SAKTI Bagi Pejabat, Operator, Dan Administrator Tingkat Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI

pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 09 Januari 2026

Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,



M. YUDHIE KRESNA
NIP. 197610292006041007

DAFTAR PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM SAKTI
TINGKAT SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1.	M. Yudhie Kresna, NIP.197610292006041007 Pembina /IV.a	KPA	Approval	Sekretaris
2.	Fadillah Mershad, S.H./ NIP. 198607042009021003 Penata Tk.I/III.d	PPK	Validator	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3.	Sutiman, S.E./ NIP. 197912042009101003 Penata Tk.I/III.d	PPSPM	Approval	Kepala Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4.	Indah Muhsinah, S.E. 198510052019032007 Penata Muda Tk.I/III.b	PPBJ	1. Operator Komitmen; 2. Operator GL/Pelaporan; 3. Operator Anggaran	Ahli Pertama Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
5.	Hely Andriani, S.E./ NIP. 197606032008012024 Penata TK.I/III.d	Bendahara Pengeluaran	1. Operator Bendahara Pengeluaran; 2. Operator Pembayaran; 3. Operator Komitmen	Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan
6.	Syamsiah, S.Sos./ NIP. 198308282005012006 Penata TK.I/III.d	Staf Pengelola Keuangan	1. Operator Pembayaran; 2. Operator Komitmen; 3. Operator Anggaran	Pelaksana Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
7.	Ahmad Bagus Idham NIP.199809122026061003 Penata Muda/III.a	Staf Pengelola Keuangan	1. Admin; 2. Operator Pembayaran; 3. Operator Komitmen; 4. Operator Piutang	Pelaksana Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan

8.	Leni Marlina NIP. 198403012008012014 Penata/III.c	Pengelola Persediaan dan Aset/BMN	1. Operator Persediaan; 2. Operator Aset/BMN	Pelaksana Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan
----	---	--	---	---

Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,



M. YUDHIE KRESNA
NIP. 197610292006041007